



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan H.R. Boenyamin 708 Kotak Pos 15 Purwokerto 53122

Telp. (0281) 635292, Faks (0281) 631802 Purwokerto

Laman : www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan dan perkembangan bidang ilmu pada penamaan laboratorium, perlu dilakukan perubahan terhadap Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 474);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 614);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 222/M/KPT.KP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018-2022;
8. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kelas Internasional Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Program Vokasi terdiri atas:
 - a. Program Studi D3 Akuntansi;
 - b. Program Studi D3 Manajemen Keuangan;
 - c. Program Studi D3 Administrasi Perkantoran; dan
 - d. Program Studi D3 Bisnis Internasional.
 - (2) Program Vokasi diselenggarakan dalam bentuk Program Studi Diploma.
-
2. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Laboratorium Terpadu terdiri atas beberapa laboratorium sesuai bidang ilmu.

3. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Laboratorium Terpadu dipimpin oleh Kepala Laboratorium Terpadu.
 - (2) Kepala Laboratorium Terpadu diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
 - (3) Kepala Laboratorium Terpadu bertanggungjawab kepada Dekan.
 - (4) Masa jabatan Kepala Laboratorium Terpadu adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
-
4. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipimpin oleh Koordinator Laboratorium.
- (2) Koordinator Laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Dekan.
- (3) Koordinator Laboratorium bertanggungjawab kepada Kepala Laboratorium Terpadu.
- (4) Masa jabatan Koordinator Laboratorium adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pedoman penyelenggaraan Laboratorium ditetapkan oleh Dekan.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 3 Agustus 2020
REKTOR,

